

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, UKURAN
PERUSAHAAN DAN LAVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

(Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di (BEI) Tahun 2020-2022)

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Rindo Berlian Putra

Nim: 31402200144

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, UKURAN
PERUSAHAAN DAN LAVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI**

(Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di (BEI) Tahun 2020-2022)

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Rindo Berlian Putra

Nim: 31402200144

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, UKURAN
PERUSAHAAN DAN LAVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

Disusun Oleh:

Rindo Berlian Putra

NIM 31402200144

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya


Dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan penelitian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 28 November 2024

Pembimbing,



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si, CSRS

NIK. 211415029

**PENGARUH KUALITAS AUDIT, KOMITE AUDIT, UKURAN
PERUSAHAAN, DAN LAVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK**

(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022)

Disusun Oleh :

Rindo berlian

NIM: 31402200144

Penguji 1

Penguji 2



Sutapa SE, MSi, Akt
NIDN: 0601057001




Sri Sulistyowati, S.E., M.SI., CIISA
NIDN: 0617057602

2024.12.09

15:04:30 +07'00'

Pembimbing



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, M.Si, CSRS
NIK. 211415029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
sarjana Ekonomi

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provi Wiyavanti, SE, M.Si, Ak., CA
NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Rindo Berlian
NIM : 31402200144
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian yang berjudul "Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam penelitian ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Semarang, 2 Desember 2024

Penulis



Rindo Berlian Putra

MOTTO DAN PESEMBAHAN

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

“Karya sederhana ini penulis dedikasikan kepada keluarga tercinta yang tak henti hentinya memberikan doa dan semangat yang tak pernah putus, serta semua sahabat dan untuk almamater hijau kebanggaan penulis.”



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling dalam pemilihan sampel. Dari 48 perusahaan perbankan yang terdaftar, diperoleh 46 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), sedangkan variabel independen terdiri dari kualitas audit yang diproksikan dengan penggunaan KAP *Big Four*, komite audit yang diukur dari jumlah anggota, ukuran perusahaan yang dihitung dengan logaritma natural total aset, dan *leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,043; (2) Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,029; (3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,858; dan (4) Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,534.

Kata kunci: Penghindaran Pajak, Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Perbankan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of audit quality, audit committee, firm size, and leverage on tax avoidance in banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period. The research method uses a quantitative approach with purposive sampling technique in sample selection. From 48 listed banking companies, 46 companies met the sample criteria. The dependent variable in this study is tax avoidance measured using Cash Effective Tax Rate (CETR), while the independent variables consist of audit quality proxied by the use of Big Four Public Accounting Firms, audit committee measured by the number of members, firm size calculated using natural logarithm of total assets, and leverage measured using Debt to Equity Ratio (DER).

Data analysis uses multiple linear regression with classical assumption tests including normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation tests. The results show that: (1) Audit quality has a significant positive effect on tax avoidance with a significance value of 0.043; (2) Audit committee has a significant negative effect on tax avoidance with a significance value of 0.029; (3) Firm size has no effect on tax avoidance with a significance value of 0.858; and (4) Leverage has no effect on tax avoidance with a significance value of 0.534. The coefficient of determination shows that 10,6% of the variation in tax avoidance can be explained by the four independent variables, while the remaining 89,4% is explained by other variables outside the research model.

Keywords: *Tax Avoidance, Audit Quality, Audit Committee, Firm Size, Leverage, Banking*

RANGKUMAN

Penghindaran pajak merupakan salah satu isu penting dalam dunia perpajakan yang perlu mendapat perhatian khusus, terutama pada sektor perbankan yang memiliki karakteristik dan regulasi yang berbeda dengan sektor lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, dengan fokus pada empat variabel utama yaitu kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage/tingkat hutang pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling/pengambilan sampel bertujuan. Dari total 48 perusahaan perbankan yang terdaftar, diperoleh 46 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Pengukuran variabel penghindaran pajak menggunakan *Cash Effective Tax Rate*/Tarif Pajak Efektif Kas (CETR). Sementara itu, variabel independen/bebas terdiri dari kualitas audit yang diukur melalui penggunaan KAP *Big Four*/Kantor Akuntan Publik Empat Besar, komite audit yang dinilai dari jumlah anggotanya, ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan logaritma natural total aset, serta leverage/tingkat hutang yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio*/Rasio Hutang terhadap Modal (DER).

Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda menunjukkan temuan yang beragam untuk setiap variabel. Kualitas audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa

perusahaan dengan kualitas audit yang lebih tinggi justru memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, komite audit menunjukkan pengaruh negatif signifikan, yang berarti semakin efektif peran komite audit, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan dan leverage/tingkat hutang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi regulator, temuan ini dapat menjadi masukan dalam pengembangan kebijakan dan pengawasan praktik perpajakan di sektor perbankan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi struktur tata kelola perusahaan, khususnya terkait peran komite audit dan pemilihan auditor eksternal. Koefisien determinasi sebesar 10,6 % dan sisanya 89,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang belum tercakup dalam penelitian ini, membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rakhmat dan Hidayah NYA sehingga penulis penulis mampu melakukan penelitian dan penulisan skripsi sehingga dapat selesai dan dipergunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Laporan ini merupakan hasil pengelitan penulis terhadap “Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Lverage Terhadap Penghindaran Pajak” Penulis mampu menyelesaikan tulisan ini atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan ibu yang selalu memberikan perhatian, dukungan, dan memenuhi kebutuhan penulis untuk menyelesaikan studi serta penulisan skripsi baik secara material maupun doa.
2. Keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan.
3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan arahan, motivasi, dan ilmu yang bermanfaat untuk penulis
4. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak., CA selaku ketua program studi akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyusun skripsi
6. Seluruh dosen Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan penulisan
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penulisan ini tentunya belum merupakan hasil yang sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini. Serta mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan hasil akhir laporan ini ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Rindo Berlian Putra

31402200144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PESEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RANGKUMAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Keagenan.....	10
2.1.2 Kualitas Audit	11
2.1.3 Komite audit.....	14
2.1.4 Ukuran Perusahaan.....	16
2.1.5 Lverage.....	17
2.1.6 Penghindaran Pajak.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka Pemikiran	25
2.4 Pengembangan Hipotesis	27
2.4.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	27

2.4.2	Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.....	29
2.4.3	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	31
2.4.4	Pengaruh Lverage Terhadap Penghindaran Pajak.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Jenis Penelitian	35
3.2	Populasi dan Sampel	35
3.2.1	Populasi Penelitian.....	35
3.2.2	Sampel Penelitian.....	36
3.3	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.4	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	37
3.4.2	Kualitas Audit	38
3.4.3	Komite Audit.....	39
3.4.4	Ukuran Perusahaan.....	39
3.4.5	Lverage.....	40
3.5	Teknik Analisis Data	41
3.5.1.	Statistik Deskriptif	41
3.5.2.	Uji Asumsi Klasik.....	41
3.5.3.	Regresi Linier Berganda.....	44
3.5.4.	Uji Kesesuaian (Good of Fit Test)	45
3.5.5.	Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Deskripsi dan Objek Penelitian	49
4.2	Analisis Pembahasan	50
4.2.1	Analisis Deskriptif Variabel.....	50
4.3	Uji Asumsi Klasik	52
4.4	Uji Regresi Linier Berganda.....	58
4.5	Uji Kesesuaian (Good of Fit Test)	60
4.6	Pembahasan	64
4.6.1	Pengaruh Kualitas Audit Pada Penghindaran Pajak.....	64
4.6.2	Pengaruh Komite Audit Pada Penghindaran Pajak.....	66
4.6.3	Pengaruh ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak.....	69

4.6.4 Pengaruh Leverage Pada Penghindaran Pajak	71
BAB V KESIMPULAN	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Implikasi.....	77
5.3 Keterbatasan Penelitian	78
5.4 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	22
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel Perusahaan	49
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif	50
Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	54
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas	55
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Multikolinearitas	57
Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Multikolinearitas	58
Tabel 4. 7 Hasil Regresi Linier Berganda	59
Tabel 4. 8 Tabel Uji F	60
Tabel 4. 9 Tabel Uji Koefisien Determinasi	61
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4. 1 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan.....	86
Lampiran 2 Hasil Tabulasi.....	87
Lampiran 3 Hasil Output SPSS 27.....	92



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di Indonesia masyarakat diwajibkan untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang undangan termasuk kewajiban membayar pajak. Pembayaran pajak oleh warga negara bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan juga kontribusi langsung untuk mendukung pembangunan dan infrastruktur di dalam negeri. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tidak hanya sebagai sumber pendanaan, tapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan negara. Menurut (Mardiasmo, 2011), pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). Penerimaan ini, yang berasal dari iuran pajak, menjadi landasan utama untuk penyelenggaraan berbagai program dan layanan publik yang menguntungkan seluruh masyarakat. Sebagai hasilnya, partisipasi aktif dalam membayar pajak tidak hanya menciptakan keseimbangan keuangan negara tetapi juga berdampak positif pada pelayanan umum yang diterima oleh masyarakat.

Proses pemungutan pajak memiliki sifat yang bersifat kewajiban dan tunduk pada ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Pasal 1 tahun 2007. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi yang harus diberikan secara wajib kepada negara. Subyek yang berkewajiban membayar pajak mencakup baik individu maupun badan hukum. Penting untuk

dicatat bahwa proses ini bersifat memaksa, sehingga para wajib pajak diharuskan untuk mentaati peraturan perundang-undangan terkait. Definisi pajak tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tidak melibatkan imbalan langsung kepada pemberi pajak. Sebaliknya, dana yang terkumpul dari pajak ini diarahkan untuk memenuhi keperluan negara. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah yang bertujuan mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Dengan demikian, kontribusi pajak dianggap sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan keuangan negara dan mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam implementasinya, wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang saling bertentangan terkait dengan pemungutan pajak. Dari perspektif wajib pajak, pembayaran pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan laba bersih bulanan, mendorong mereka untuk meminimalkan pembayaran pajak guna memaksimalkan laba. Pemerintah berkepentingan pada peningkatan penerimaan pajak setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga daerah dan pusat, mendukung pembangunan, dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini menciptakan dinamika kompleks di mana wajib pajak mungkin cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak mereka. Akibatnya, pemerintah dapat menghadapi tantangan dalam memastikan penerimaan pajak yang memadai untuk membiayai berbagai kebutuhan. Salah satu contoh praktek penghindaran dalam (Puspitasari & Wulandari, 2022) pajak terjadi pada kasus Bank Panin yang menggunakan modus penyuaan. Pada tahun 2016, setelah dilakukan pemeriksaan langsung, Bank Panin

tercatat memiliki pajak kurang bayar sebesar 1,3 triliun rupiah. Sebelumnya, potensi pajak Bank Panin diperkirakan sebesar Rp 81 miliar, namun setelah pemeriksaan General Ledger, perhitungan bunga, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), ditemukan kekurangan pajak sebesar Rp 900 miliar. Bank Panin berupaya mengurangi kewajibannya dengan mengirim orang kepercayaannya untuk menegosiasikan pengurangan menjadi Rp 300 miliar. Selain itu, Bank Panin juga menawarkan komitmen pembayaran sebesar Rp 25 miliar sebagai bentuk suap pajak (CNN Indonesia, 2021), Menurut (Tanjaya & Nazir, 2021), tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu rekayasa transaksi yang ditujukan untuk memaksimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu Negara, terdapat celah di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadikan perusahaan sering melakukan penghindaran pajak. Salah satu faktor penghindaran pajak adalah Kualitas audit, Kualitas audit merujuk pada segala kemungkinan yang muncul ketika seorang auditor melakukan audit terhadap laporan keuangan klien. Dalam konteks ini, kualitas audit mencakup kemampuan auditor untuk mengidentifikasi pelanggaran atau kesalahan yang mungkin terjadi selama proses audit dan kemudian melaporkannya secara tepat dalam laporan keuangan auditan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Purnamasari, 2020) Kualitas audit merujuk pada berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi selama proses pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor pada kliennya. Ini mencakup kemampuan auditor untuk mendeteksi pelanggaran atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan dan kemudian menyampaikan temuan tersebut

secara tepat dalam laporan audit keuangan. Kualitas audit juga mencakup aspek-aspek seperti ketelitian dalam pemeriksaan, kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku, dan kemampuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan dengan akurat posisi keuangan entitas yang diaudit. Dengan kata lain, kualitas audit tidak hanya berkaitan dengan penemuan pelanggaran atau kesalahan, tetapi juga sejauh mana auditor dapat memberikan jaminan yang kuat terkait dengan keandalan dan keabsahan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Purnamasari, 2020), Kualitas Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), sehingga dapat disimpulkan jika kualitas audit yang berasal dari auditor *big four* maka mengakibatkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut akan semakin rendah.

Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tanjaya & Nazir, 2020) menyatakan bahwa Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga dapat dirarik kesimpulan Kualitas audit dari KAP the big four maupun bukan KAP the big four sama-sama bekerja sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan, secara professional sehingga tidak menjamin suatu perusahaan dapat atau tidak melakukan *tax avoidance*.

Selain kualitas audit, komite audit juga merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit ialah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain ialah dewan komisaris independen yang akan

merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral. Komite Audit dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Tugas utamanya melibatkan memastikan keakuratan laporan keuangan, memonitor kinerja auditor eksternal, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengelola risiko keuangan, berkomunikasi dengan manajemen dan auditor, serta memberikan informasi kepada pemegang saham. Komite ini berperan dalam menjaga integritas perusahaan dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2023) menemukan hasil berdasarkan data studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun berdasarkan penelitian (Dewi, 2019) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang artinya, kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif tidak hanya bergantung pada jumlah anggota komite audit, melainkan lebih terkait dengan kemampuan dan kemandirian komite audit dalam menganalisis apakah perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu entitas juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan sendiri berarti ukuran variabel yang dipergunakan untuk menjelaskan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Penelitian yang berkaitan dengan ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh

(Ahmad, 2023) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan.

Sedangkan menurut penelitian (Ningtyas et al., 2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hal ini disebabkan oleh perusahaan besar mampu menekan beban pengeluaran melalui biaya penyusutan dan amortisasi. Beban penyusutan dan amortisasi inilah yang digunakan oleh perusahaan untuk pengurang penghasilan kena pajak., perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Selain beberapa faktor yang dijelaskan diatas *leverage* juga menjadi faktor penghindaran pajak pada perusahaan Menurut (Tanjung, 2022) *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dari studi kasus perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan leverage yang cukup signifikan pada perusahaan perbankan menyebabkan peningkatan pembayaran pajak. Ini menghasilkan tingginya kewajiban pajak perusahaan, sehingga menyebabkan peningkatan hutang. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak sehingga dapat memperoleh laba yang maksimal bagi perusahaan.

Sedangkan menurut penelitian (Ningtyas et al., 2020) menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Menurutnya

berdasarkan sampel yang diambil pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI meskipun kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya semakin tinggi, hal tersebut tidak selalu menyiratkan pengurangan dalam praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

Peneliti ini mengacu penelitian (Mira & Purnamasari, 2020) dengan menambahkan variabel komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* yang diambil dari jurnal perbedaan pengamatan dan obyek yang dipilih. perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pengembangan variabel dari penelitian sebelumnya, pemilihan sampel dan tahun penelitian yang terbaru, perbedaan pengamatan dan obyek yang dipilih.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang konteks dan celah penelitian yang telah disajikan, peneliti mengidentifikasi sebuah isu yang penting, yaitu ketidakpastian seputar hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage, terhadap pengindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana pengaruh kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak?" Diharapkan penelitian ini dapat mengisi celah

pengetahuan yang ada dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pemahaman kita tentang praktik perpajakan dalam konteks perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini mencoba menganalisis tentang pengaruh kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2020-2022. Oleh karena itu pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Audit perusahaan perbankan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan perbankan berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak di dalam perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia?

1.4 Tujuan

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan di bursa efek Indonesia

2. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak didalam perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dalam penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis pengaruh *Leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dalam memberi masukan bagi pemangku kepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan, seperti yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), merupakan suatu kerangka kerja konseptual yang merinci kontrak di mana agen bertanggung jawab untuk melaksanakan layanan, dan prinsipal memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, terdapat dua subjek ekonomi utama prinsipal (pemberi mandat) dan agen (pelaksana mandat). Hubungan keagenan dapat diuraikan sebagai bentuk kerjasama di antara satu atau beberapa individu (prinsipal) yang berkomitmen untuk mengarahkan individu lain (agen) dalam pelaksanaan suatu layanan atas nama prinsipal. Pentingnya penugasan wewenang kepada agen dalam mengambil keputusan diakui dalam teori ini, terutama jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sejalan. Teori keagenan erat hubungannya dengan penghindaran pajak hal ini dikarenakan teori keagenan menjelaskan tentang hubungan stakeholder atau orang yang berkepentingan dengan perusahaan. Dalam hubungan keagenan, konflik sering muncul karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen, yang mencoba memaksimalkan keuntungan pribadinya. Pemegang saham menginginkan hasil investasi yang besar, sementara agen berupaya mendapatkan keuntungan sebanding dengan beban kerja yang diemban. Teori keagenan menyatakan bahwa setiap prinsipal berupaya memaksimalkan keuntungannya, termasuk upaya pekerja untuk meningkatkan laba

perusahaan guna mendapatkan imbalan yang besar. Perbedaan ini dapat mengakibatkan penghindaran pajak oleh pekerja dalam perusahaan, menciptakan situasi di mana kepentingan individu dapat bertentangan dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan.

2.1.2 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi & Jati, 2015) dalam (Kurniasih & Hermanto, 2020) kualitas audit dapat diartikan praktik actual yang mencakup, metode pelaksanaan, dan kesimpulan akhir auditor yang mengikuti standar pengendalian mutu dan standar auditing. Auditor menggunakan kedua standar ini sebagai panduan untuk menilai pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab profesional mereka (Ritonga, 2022).

Kualitas audit berkaitan dengan sejauh mana praktik kerja memenuhi kriteria normatif sebagai auditor. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Proses audit menjunjung transparansi yang menjadi dasar kredibilitas suatu auditor dan merupakan unsur dari *good corporate governance*. Agar dapat memenuhi standar kualitas audit yang tinggi, seorang auditor harus mematuhi kode etik akuntan, standar profesi, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit harus tetap menjaga integritas dan objektivitasnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora dalam (Dethan, 2016) delapan prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi.

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik.

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas.

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin

4. Objektivitas.

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

6. Kerahasiaan.

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional.

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Sebagian perusahaan menggunakan jasa KAP *big four* sebagai auditor mereka untuk menunjukkan kredibilitas dari laporan keuangan. Menurut Tondiontong dalam (Ritonga, 2022) proses audit yang berkualitas akan tampak ketika klien memilih dan memberi penugasan kepada KAP *big for*. Kualitas audit yang bagus akan tampak terlihat pada KAP the big four yang memiliki standar service assurance serta audit lebih ber *qualified* dibandingkan dengan yang bukan *the big four*. Auditor yang memiliki independensi dan kompetensi yang tinggi memegang peran kunci dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian selama proses pengauditan.

2.1.3 Komite audit

Menurut (Hilmi et al., 2022) komite audit adalah sebuah badan yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, memiliki anggota yang ditunjuk dan dicopot oleh dewan komisaris. Fungsi utama dari komite audit adalah untuk memberikan pengawasan tambahan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen, sesuai dengan ketentuan dalam (Kep. 29/PM/2004).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015, komite audit adalah suatu badan yang dibentuk, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan komisaris suatu perusahaan. Komite ini harus terdiri dari setidaknya tiga anggota, di antaranya harus ada anggota dewan komisaris independen yang juga bertindak sebagai ketua komite audit, serta dua anggota lain yang bersifat eksternal dan netral. Fungsi utama dari komite audit dalam sebuah perusahaan adalah membantu dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kinerja direksi dalam mengelola perusahaan secara profesional dan independen. Selain itu, komite audit juga bertanggung jawab untuk mengawasi potensi konflik kepentingan dan tindakan curang yang dilakukan oleh karyawan atau manajemen perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Evaluasi kinerja komite audit dapat dilakukan dengan mengacu pada informasi yang terdapat dalam profil komite audit yang disampaikan dalam laporan keuangan.

Menurut (Wayan dkk, 2019) dalam (Ritonga, 2022) Dewan komisaris membentuk dan menunjuk komite audit dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan peranannya. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Tugas dari komite ini mencakup analisis terhadap kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, evaluasi sistem pengendalian internal, meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, menelaah sistem pelaporan eksternal, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

Komite audit memiliki peran penting yang berdampak signifikan terhadap perusahaan karena terlibat dalam berbagai aspek yang sangat penting bagi kelangsungan operasional dan integritas perusahaan. Komite audit membantu dewan meninjau proses keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal. Satu komisaris independen, dua pihak eksternal independen, dan satu dengan keterampilan akuntansi dan keuangan membentuk komite audit (Linda, Lilis, dan Nuraini 2011) dalam (khoerul ummah, 2022) dengan melibatkan lebih banyak anggota dalam komite audit, perusahaan dapat memperluas jangkauan pemantauan terhadap aktivitasnya serta meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik agensi yang terkait dengan praktik penghindaran pajak. Adapapun komite audit di hitung menggunakan rumus:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Menurut (Suwito dan Herawaty, 2005) dalam (Kurniasih & Hermanto, 2020) perusahaan dapat digunakan sebagai alat pengklasifikasian perusahaan, yang mencakup berbagai faktor seperti total aset, volume penjualan, jumlah karyawan, dan sebagainya. Menurut (Suhardi, 2020) dalam (Hitijahubessy et al., 2022) ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menilai nilai suatu perusahaan. Hal ini mencerminkan jumlah total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Secara umum, ukuran perusahaan sering diukur dengan mempertimbangkan besarnya total aset yang dimilikinya karena nilai dari total aset tersebut umumnya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor keuangan lainnya. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa luasnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dianggap memiliki kemampuan untuk memengaruhi strategi perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab pajaknya dan dapat menjadi faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak.

Menurut (Masrurroch et al., 2021) ukuran perusahaan berkaitan erat dengan jumlah aset yang dimilikinya, dimana semakin besar perusahaan, semakin besar aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar biasanya menarik perhatian pemerintah karena potensi keuntungan yang besar, sehingga menjadi subjek yang menarik untuk dikenakan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, semakin besar ukuran perusahaan, semakin sering transaksi yang dilakukan, yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk mengeksplorasi celah-celah hukum yang ada untuk melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan

dapat mencerminkan kapabilitas dan stabilitasnya dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah pajak yang harus dibayarkan, memungkinkan perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Sebaliknya, perusahaan yang lebih kecil memiliki keterbatasan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun ukuran perusahaan dihitung menggunakan rumus :

$$\text{LnTA} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

2.1.5 Leverage

Leverage merupakan suatu rasio yang dapat dipergunakan untuk menilai sejauh mana aset dalam suatu perusahaan digunakan untuk membiayai semua hutangnya. Hal ini memungkinkan untuk melihat seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan. Leverage dapat diamati dengan membandingkan total hutang dengan ekuitas. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menunjukkan bahwa dana yang digunakan untuk operasional perusahaan akan lebih banyak berasal dari pinjaman daripada modal sendiri.

Menurut (Kurniasih & Hermanto, 2020) *leverage* merupakan gambaran tentang kemampuan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau dana yang memiliki beban tetap untuk meningkatkan tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Konsep leverage mengindikasikan sejauh mana perusahaan bergantung pada hutang atau sumber eksternal lainnya dibandingkan dengan modal sendiri. Beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pendapatan yang kena pajak, sehingga mengurangi beban pajaknya.

Dampaknya adalah peningkatan penggunaan hutang oleh perusahaan. Leverage dapat dihitung menggunakan beberapa rumus berikut:

a. Debt to total asset ratio (DAR)

DAR, atau Debt Asset Ratio, adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah aset dalam perusahaan yang dibiayai melalui hutang. Hutang yang diperoleh dari pihak ketiga biasanya menimbulkan bunga pinjaman yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga ini dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. DAR dapat dihitung dengan membandingkan hutang lancar dengan hutang jangka panjang terhadap total aset perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung DAR:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

b. Debt to equity ratio (DER)

Rasio yang digunakan untuk membandingkan total hutang dengan ekuitas disebut DER, atau Debt-to-Equity Ratio. Jika DER meningkat dalam sebuah perusahaan, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan lebih bergantung pada hutang daripada modal sendiri. Semakin rendah DER, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. DER dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Hutang Perusahaan}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

c. *Times interest earned ratio*

Rasio cakupan bunga (*Times Interest Earned Ratio*) adalah alat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga yang muncul karena hutang di masa mendatang. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Times interest earned ratio} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

2.1.6 Penghindaran Pajak

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada negara. Pajak bersifat obligatoris, diatur oleh Undang-Undang, tidak mendapat imbalan langsung, dan diperuntukkan untuk kepentingan negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Menurut zahir dalam (Moeljono, 2020) pada umumnya ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan.

Menurut (Akbar, Irawati, Wulandari, & Barli, 2020) Perencanaan pajak merupakan proses yang dilakukan oleh wajib pajak dan telah terencana sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan undang-undang perpajakan maupun secara komersial. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan biasanya memanfaatkan celah atau peluang yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari peraturan yang berlaku atau menggunakan keadaan atau transaksi atau bahkan kejadian yang biasa dicurigai oleh peraturan perpajakan. Hal ini dapat dipergunakan oleh wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak yang di legalkan oleh negara. Penghindaran pajak dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Terdahulu Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Mira & Purnamasari, 2020) mengungkapkan bahwa kualitas audit Kualitas Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Tax Avoidance (Penghidaran Pajak). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Tanjaya & Nazir, 2020) yang menyatakan Kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Anisah Meilinda, dan Popy Indriani (2024) mengungkapkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif pada tingkat signifikansi, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fiskal et al., 2022) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu a kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berikut adalah tabel penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Mira dan A. Wirta Purnamasari (2020)	Dependen: <i>TAX AVOIDANCE</i> Independen: KUALITAS AUDIT	Kualitas Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak).
2	Siti Zulfatin Nihayah, dan Rachmawati Meita Oktaviani (2022)	Dependen: Tax Avoidance Independen: Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Aset	Kualitas audit eksternal dan komite audit memiliki pengaruh positif pada tingkat signifikansi.
3	Anisah Meilinda, dan Popy Indriani (2024)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Pengaruh Leverage, Komite Audit dan Kualitas Audit Eksternal	Kualitas audit eksternal dan komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	Fetriani R.S. Sembiring dan Sofie (2024)	Dependen: Penghindaran Pajak Independen: Koneksi Politik, Karakteristik Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Kualitas Audit	Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

b. Penelitian Terdahulu Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance). Hasil ini bertolak belakang dengan temuan Nabilla Cantika Puteri (2024), yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian oleh Ruslan Ahmad dan Ardiyansyah (2023) mengindikasikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian Ruslan Ahmad dan Ardiyansyah (2023) juga mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Noor Mita dan Dewi (2019)	Dependen : <i>TAX AVOIDANCE</i> Independen : Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit	komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2	Siti Zulfatin Nihayah, dan Rachmawati Meita Oktaviani (2022)	Dependen : Tax Avoidance Independen : Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Pertumbuhan Aset	Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance
3	Nabilla Cantika Puteri (2024)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Komite Audit Dan Capital Intensity	komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

4	Ruslan Ahmad dan Ardiyansyah (2023)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan	komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
---	-------------------------------------	---	--

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

c. Penelitian Terdahulu Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ruslan Ahmad dan Ardiansyah Halim (2023) serta Ciesha Delvira Sari dan Yuliastuti Rahayu (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, Debby Mustika Ningtyas, Suhendro, SE, M.Si, Ak, CA, dan Anita Wijayanti, SE, M.M, Ak, CA (2020) berpendapat bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance atau penghindaran pajak. Pendapat serupa dikemukakan oleh Cikal Sari Dewi dan Dwi Hayu Estrini (2024), yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berikut adalah table penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ruslan Ahmad dan Ardiansyah Halim (2023)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
2	Debby Mustika Ningtyas, Suhendro, SE, M.Si, Ak, CA, dan Anita Wijayanti, SE, M.M, Ak, CA (2020)	Dependen : Tax Avoidance Independen : Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
3	Cikal Sari Dewi, Dwi Hayu Estrini (2024)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas	Ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
4	Ciesha Delvira Sari dan Yuliasuti Rahayu (2020)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen	Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

Sumber : Dari data sekunder diolah penulis, 2024

d. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Debby Mustika Ningtyas, Suhendro, SE, M. Si, Ak, CA, dan Anita Wijayanti, SE, M.M, Ak, CA (2020) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Pandangan ini didukung oleh Vanessa Tanevia, Enrix Tanvanno, dan Gavin (2024) serta Akhmad Darmawan, Bagas Akbar Dwi Pangestu Rimbawan, dan Dwi Vina Rahmawati (2020), yang juga menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Muhammad Rifaldi Tanjung dan Muhammad Nuryatno Amin (2022) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berikut adalah table penelitian terdahulu mengenai pengaruh *lverage* terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis & Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1	Debby Mustika Ningtyas, Suhendro, SE, M.Si, Ak, CA, dan Anita Wijayanti, SE, M.M, Ak, CA (2020)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan	Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
2	Muhammad Rifaldi Tanjung, dan Muhammad Nuryatno Amin (2022)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Leverage, Corporate Governance Dan Profitabilitas	Laverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3	Vanessa Tanevia, enrix Tanvanno, Gavin (2024)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Pertumbuhan Penjualan, Likuiditas, Dan Leverage	Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak
4	Akhmad Darmawan, Bagas Akbar Dwi Pangestu Rimbawan, Dwi Vina Rahmawati (2020)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit	Laverage tidak berpengaruh terhadap pengidaran pajak.

Sumber : Dari data sekunder diolah penulis, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Audit yang berkualitas tinggi berperan penting dalam mengendalikan penghindaran pajak dengan meningkatkan transparansi laporan keuangan, mengurangi ketidakpastian informasi antara manajemen dan pemegang saham, serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kualitas audit yang tinggi membantu memastikan bahwa praktik perpajakan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga,


semakin tinggi kualitas audit, semakin efektif pula pengurangan praktik penghindaran pajak yang agresif.

Komite audit turut berfungsi dalam mengendalikan penghindaran pajak dengan memengaruhi dan mengelola praktik perpajakan perusahaan, memastikan bahwa strategi perpajakan mematuhi peraturan dan standar etika yang tinggi, serta mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan pajak. Oleh karena itu, jumlah anggota komite audit dapat memengaruhi efektivitas mereka dalam mengawasi dan mengatur praktik perpajakan perusahaan, berimbans pada kepatuhan dan etika perpajakan yang lebih baik.

Ukuran perusahaan juga terindikasi dalam penghindaran pajak. Perusahaan besar, dengan lebih banyak sumber daya dan struktur yang kompleks, cenderung menerapkan strategi penghindaran pajak yang lebih canggih. Namun, mereka menghadapi pengawasan ketat dan risiko reputasi yang dapat mengurangi dorongan untuk penghindaran pajak secara agresif. Sebaliknya, perusahaan kecil mungkin tidak memiliki sumber daya untuk strategi penghindaran yang sama, namun mereka menghadapi tantangan kepatuhan dan pengawasan yang berbeda. Jadi, ukuran perusahaan mempengaruhi seberapa efektif mereka dalam menghindari pajak dan seberapa besar tekanan untuk mematuhi peraturan dan menjaga reputasi.

Leverage berhubungan erat dengan penghindaran pajak karena utang memungkinkan pengurangan bunga yang mengurangi kewajiban pajak. Namun, perusahaan harus mengelola tingkat utang dengan hati-hati untuk menghindari risiko finansial, seperti masalah likuiditas dan solvabilitas. Perusahaan juga perlu

memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan terkait penghindaran pajak melalui utang, agar tidak menghadapi penalti atau masalah hukum. Oleh karena itu, semakin tinggi leverage, semakin besar potensi manfaat pajak dari pengurangan bunga utang, tetapi risiko finansial juga akan meningkat. Berdasarkan penjelasan dan definisi variabel hubungan korelasi yang telah diuraikan serta hipotesis yang dirumuskan, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit dengan penghindaran pajak saling karena dengan kualitas tinggi mampu mengidentifikasi dan mengurangi praktik penghindaran pajak secara efektif. Auditor yang kompeten bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengurangi kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Dalam penelitian ini, kualitas audit diukur melalui reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP),

dengan asumsi bahwa semakin tinggi kualitas audit, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kualitas audit, dalam hal ini, mencakup transparansi yang mengharuskan pengungkapan yang akurat, karena kebutuhan akan transparansi terhadap pemegang saham terkait pajak semakin penting bagi otoritas publik. Dengan diauditnya perusahaan oleh KAP *Big Four*, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four*, kemungkinan penghindaran pajak akan menurun, yang tercermin dari nilai Effective Tax Rate yang tinggi.

Dalam perspektif teori keagenan, audit yang berkualitas berperan sebagai alat pengawasan krusial untuk mengurangi kemungkinan konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, khususnya dalam hal penghindaran pajak. Auditor yang kompeten dapat mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang bisa merugikan kepentingan jangka panjang pemegang saham. Audit dengan kualitas tinggi berfungsi sebagai alat pengawasan eksternal terhadap tindakan manajemen. Auditor yang memiliki kompetensi tinggi mampu meminimalisir perilaku oportunistik manajer, seperti penghindaran pajak yang agresif, yang berpotensi merugikan kepentingan pemilik perusahaan. Ketatnya proses audit membuat manajer lebih cenderung mematuhi kebijakan perpajakan sesuai regulasi dan menghindari strategi penghindaran pajak yang berisiko. Auditor yang berkualitas juga dapat meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan, sehingga mempersulit terjadinya penghindaran pajak tanpa terdeteksi. Selain itu, audit yang berkualitas tinggi dapat memperkuat kepercayaan pemegang saham terhadap laporan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi

ketidakpastian dan keraguan yang mungkin timbul terkait kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak. Secara umum,

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mira & Purnamasari, 2020) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitiannya sebagai berikut:

H1 : Kualitas Audit Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan bagian integral dari manajemen yang mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dengan memiliki keahlian khusus dalam bidang akuntansi atau keuangan, peran komite audit menjadi sangat signifikan. Jika jumlah anggota komite audit dalam sebuah perusahaan banyak, maka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan akan meningkat. Hal ini akan mengurangi peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika jumlah anggota komite audit sedikit, tingkat pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan akan rendah, dan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Ketetapan 29/PM/2004, Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris suatu perusahaan. Anggota komite ini ditunjuk dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, fungsi utama dari komite audit adalah untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak

manajemen. Keberadaan Komite Audit dalam struktur organisasi memiliki peran penting sesuai dengan mandat dan fungsinya. Komite ini mendukung Dewan Komisaris Independen dalam menjalankan fungsi pengawasan, meningkatkan efisiensi pengendalian dalam organisasi, serta membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat. Dengan pengawasan yang teliti, komite audit dapat mendeteksi praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan. Mereka juga dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan.

Dalam kerangka teori keagenan, komite audit yang berfungsi dengan baik berperan sebagai alat pengawasan yang penting untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, terutama terkait praktik perpajakan. Melalui peningkatan transparansi, mengurangi asimetri informasi, dan mengurangi konflik kepentingan, komite audit membantu menghindari praktik penghindaran pajak yang merugikan perusahaan dan pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan melakukan fungsi pengawasannya secara efektif, komite audit membantu memastikan bahwa manajer tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan integritas keuangan perusahaan. Komite audit yang berfungsi dengan baik mampu mengawasi serta mengendalikan kebijakan manajemen terkait perpajakan, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Melalui peran pengawasannya, komite audit dapat menekan kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang berisiko tinggi. Komite audit yang efektif juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan keterbukaan laporan keuangan, yang dapat

mengantisipasi dilakukannya penghindaran pajak tanpa terdeteksi. Keterbukaan ini membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik, sehingga dapat menekan potensi terjadinya konflik kepentingan. Selain itu, komite audit berperan sebagai pelindung kepentingan pemegang saham dengan memastikan bahwa manajemen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang, seperti penghindaran pajak yang agresif. Oleh karena itu, komite audit yang efektif berperan penting dalam mendorong manajemen untuk mematuhi kebijakan perpajakan yang lebih konservatif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut di dukung oleh penelitian (Ahmad, 2023) yang menyatakan komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota komite audit akan mengurangi praktik penghindaran pajak, sementara jika jumlahnya sedikit, praktik penghindaran pajak dalam perusahaan dapat meningkat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Komite Audit Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan parameter yang dapat mengategorikan skala besar kecilnya suatu perusahaan, yang bisa diukur dengan berbagai metode seperti total aset, pendapatan penjualan, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar upaya yang dilakukan perusahaan

untuk menarik perhatian masyarakat. Suatu perusahaan dianggap besar jika memiliki aset yang signifikan dan tingkat penjualan yang tinggi. Karena semakin besar perusahaan, aktivitas di dalamnya cenderung meningkat. Dengan peningkatan jumlah aset dan laba yang akan meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak tersebut. Dengan demikian, semakin besar suatu perusahaan, kemungkinan penghindaran pajaknya juga meningkat.

Secara keseluruhan, dalam konteks teori keagenan, ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana manajer mungkin terlibat dalam penghindaran pajak. Pada perusahaan besar, konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen sering kali lebih rumit. Manajer perusahaan besar akan terdorong untuk terlibat dalam penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan laba bersih atau bonus berbasis kinerja jangka pendek. Akibatnya, strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan mungkin tidak selalu selaras dengan tujuan jangka panjang pemegang saham, yang menginginkan pertumbuhan nilai perusahaan yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Temuan temuan yang ada sebelumnya menunjukkan kesesuaian sebagaimana diungkapkan dalam studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh (Marfu'ah et al., 2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian berdasarkan gambaran tersebut ditetapkan hipotesis dalam penelitian ini adalah

H3 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

2.4.4 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam istilah lain, rasio leverage berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi besarnya beban utang yang ditanggung perusahaan dalam hubungan dengan aset yang dimilikinya. Secara lebih luas, rasio ini digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Leverage adalah parameter yang digunakan perusahaan untuk menilai seberapa besar ekuitas perusahaan yang dapat didukung oleh hutangnya (Kasmir, 2013). Ini dihitung dengan membagi total hutang perusahaan dengan ekuitasnya. Perusahaan yang memutuskan untuk mendanai operasinya melalui pinjaman akan menghadapi beban bunga yang mengurangi laba kena pajak dalam laporan keuangan, yang berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayarkan akan berkurang. Sehingga semakin tinggi hutang yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin rendah pajak yang dibayarkan.

Dari sudut pandang teori keagenan, penting bagi pemilik untuk mengawasi keputusan manajerial guna memastikan bahwa stabilitas jangka panjang perusahaan tidak dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi sering kali memiliki kewajiban pembayaran bunga yang signifikan. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, manajer mungkin terdorong untuk mencari cara-cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Upaya untuk menurunkan pajak dapat meningkatkan laba bersih dan memastikan adanya dana yang cukup untuk membayar utang, sehingga penghindaran pajak dapat dianggap

sebagai strategi untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Manajer, yang bertanggung jawab atas pengelolaan utang, mungkin lebih fokus pada hasil jangka pendek, seperti pengurangan pajak untuk meningkatkan arus kas. Namun, pendekatan ini bisa bertentangan dengan kepentingan jangka panjang pemilik. Konflik kepentingan muncul karena manajer mungkin lebih termotivasi oleh bonus atau insentif berbasis kinerja yang bergantung pada laba bersih, sementara pemilik lebih menilai dampak jangka panjang dari praktik penghindaran pajak yang agresif. Meskipun penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan dalam jangka pendek, seperti peningkatan arus kas, strategi ini berisiko jika terlalu agresif. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat mengakibatkan masalah hukum dan denda yang merugikan nilai perusahaan.

Temuan temuan yang ada sebelumnya menunjukkan kesesuaian sebagaimana diungkapkan dalam studi-studi terdahulu yang dilakukan oleh (Tanjung, 2022) menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap terhadap penghindaran pajak. Sehingga Berdasarkan uraian tersebut didapatkan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H4 : Leverage Berpengaruh Negatif dan Signifikan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yang menggunakan teknik perhitungan statistika. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dipublikasikan dalam Indonesia Stock Exchange. Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu Kualitas Audit, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Lverage dengan variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.

Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang variabel-variabel yang diteliti, yaitu kinerja keuangan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta dampaknya terhadap penghindaran pajak. Dalam pendekatan kuantitatif, fokusnya tidak pada perbandingan langsung antara variabel independen dan dependen, melainkan pada eksplorasi dan analisis mendalam mengenai variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2013).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan di bidang perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek-aspek dalam penelitian ini terhadap penghindaran pajak.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2020-2022 dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk pengambilan sampel. Konsep metode purposive sampling, seperti yang dijelaskan dalam panduan (Sugiyono, 2013), adalah teknik yang memungkinkan peneliti untuk memilih sampel berdasarkan kriteria yang sangat spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang tepat dalam menentukan jumlah sampel yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Perusahaan perbankan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan.
3. Perusahaan yang tidak mencatatkan kerugian dalam laporan keuangannya selama periode penelitian.
4. Perusahaan perbankan yang melaporkan keuangan dalam mata uang Rupiah.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka-angka dari laporan keuangan perusahaan yang beroperasi di sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang berarti data yang digunakan diperoleh dari sumber lain atau dokumen yang telah ada, bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website Bursa Efek

Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data penunjang dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya.

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel: variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang dipilih adalah penghindaran pajak (tax avoidance), sementara variabel independen yang digunakan mencakup kualitas audit, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage.

3.4.1 Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak, atau yang disebut juga sebagai *tax avoidance*, merujuk pada praktik yang legal dalam upaya meminimalkan beban pajak dengan tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan yang berlaku. Ini biasanya dilakukan melalui perencanaan pajak atau manajemen pajak yang cermat, di mana individu atau perusahaan menggunakan strategi-strategi yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dalam konteks ini, tax avoidance dapat dianggap sebagai cara yang diperbolehkan dan diatur oleh hukum untuk mengelola kewajiban pajak secara efisien tanpa melanggar aturan yang ada (Moeljono, 2020)

Menurut (Moeljono, 2020) CETR dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Penghindaran pajak memiliki dua aspek yang berbeda, yaitu penghindaran pajak yang positif dan negatif. Kedua jenis ini bergantung pada legalitas, etika, serta dampaknya terhadap perusahaan. Penghindaran pajak yang positif mengacu pada

penerapan strategi sah dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak. Dalam hal ini, perusahaan atau individu memanfaatkan celah hukum yang ada tanpa melanggar atau menyalahi aturan. Semua strategi yang diterapkan mengikuti undang-undang pajak yang berlaku. Perusahaan merencanakan pajak dengan baik dan memanfaatkan insentif yang tersedia, serta menjalankan aktivitas penghindaran pajak secara transparan dan memiliki dampak jangka panjang. Sedangkan penghindaran pajak yang negatif melibatkan eksploitasi celah hukum yang secara teknis tidak ilegal, tetapi bertentangan dengan hukum perpajakan. Hal ini dapat mencakup pemanfaatan aturan yang kurang jelas untuk mengurangi pembayaran pajak secara tidak wajar dan meminimalkan pajak dengan memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan, seperti menciptakan transaksi fiktif untuk mengurangi pajak yang berpotensi merugikan perusahaan dan merusak reputasi.

3.4.2 Kualitas Audit

Kualitas audit mencakup semua potensi yang mungkin terjadi ketika seorang auditor melakukan audit terhadap laporan keuangan. Ini mencakup penemuan dan pelaporan pelanggaran atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan audit (Kurniasih & Hermanto, 2020) dalam penelitian ini kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) big four, akan ditandai dengan kode 1. Sebaliknya, jika perusahaan diaudit oleh KAP non big four, akan ditandai dengan kode 0..

3.4.3 Komite Audit

Komite audit merupakan lembaga yang dibentuk oleh dewan komisaris suatu perusahaan. Anggotanya dipilih dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Tugas utama komite audit adalah mendukung Komisaris Independen dalam mengawasi aktivitas perusahaan (Ahmad, 2023), indikator yang digunakan dalam mengukur komite audit dalam penelitian ini adalah total seluruh anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang diukur menggunakan dengan menghitung jumlah seluruh anggota komite audit yang terdapat di dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Jumlah anggota komite audit biasanya ditentukan oleh peraturan dan kebijakan internal perusahaan, tetapi umumnya terdiri dari tiga hingga lima orang. Dalam banyak regulasi, termasuk yang berlaku di Indonesia, beberapa aturan umum mengenai penerapan bahwa komite audit harus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, yang mayoritas harus merupakan pihak independen. Banyak standar internasional merekomendasikan komite audit memiliki minimal tiga hingga lima anggota, dengan setidaknya satu anggota harus memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan seperti yang dicantumkan dalam. POJK No.55/POJK 04/2015, komite audit dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

3.4.4 Ukuran Perusahaan

Berdasarkan (Masrurroch et al., 2021), hubungan antara ukuran perusahaan dengan jumlah aset yang dimilikinya sangat erat. Semakin besar perusahaan,

semakin besar pula jumlah aset yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki skala besar cenderung menarik perhatian pemerintah karena potensi keuntungan yang besar. Oleh karena itu, mereka sering menjadi subjek yang menarik untuk dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ukuran perusahaan yang besar biasanya memiliki struktur organisasi yang rumit, terdiri dari berbagai divisi, unit bisnis, dan tingkat manajerial yang beragam. Struktur ini mendukung spesialisasi dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Sebaliknya, Perusahaan kecil biasanya memiliki jumlah aset yang terbatas, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan investasi besar atau memperluas operasional secara signifikan. Dengan aset yang lebih sedikit, mereka seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal teknologi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, yang dapat mengurangi daya saing dan fleksibilitas mereka di pasar. Menurut (Di et al., 2021) ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN (Total Aset)}$$

3.4.5 Leverage

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan hutang, baik dalam bentuk utang jangka panjang maupun jangka pendek, untuk membiayai aktiva perusahaan. Menurut (Moeljono, 2020) Rasio oleh utang. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi modal pinjaman yang digunakan oleh perusahaan untuk menginvestasikan dalam aset-asetnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. *Leverage* yang tinggi merujuk pada penggunaan utang yang signifikan dalam struktur modal perusahaan. Perusahaan dengan

leverage tinggi memiliki proporsi utang yang besar dibandingkan dengan ekuitasnya, Sebaliknya, perusahaan dengan leverage rendah mengandalkan lebih banyak ekuitas dibandingkan utang dalam struktur modal mereka. Leverage rendah berarti bahwa perusahaan memiliki kewajiban utang yang lebih kecil, yang dapat mengurangi risiko terkait dengan pembayaran bunga dan kewajiban utang. Leverage dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Pengolahan data yang dipakai didalam penelitian ini menggunakan perhitungan yang matematis, kemudian variabel dihitung dan diolah menggunakan program *Software Statistical Product and Service solution* (SPSS). Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan deskripsi mengenai variabel penelitian berdasarkan rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum menggunakan SPSS versi 29.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Analisis uji asumsi klasik dipergunakan untuk memperoleh hasil yang sesuai dan baik maka data yang diteliti harus lulus dalam pengujian dahulu agar tidak melanggar uji asumsi klasik, uji asumsi klasik terdiri dari empat pengujian

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak normal, Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi normal atau tidak. Menurut (Gazali, Karamoy, & Gamaliel, 2020). Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi normal atau tidak dapat diidentifikasi dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan nilai signifikansi yang ditetapkan.

Uji K-S dilakukan untuk mengambil keputusan:

1. Jika nilai Asymp. Sig (2-Tailed) > tingkat signifikansi (5% atau 0,05) maka data hasil distribusi dapat dikatakan normal.
2. Jika nilai Asymp. Sig (2-Tailed) < tingkat signifikansi (5% atau 0,05) maka data hasil distribusi dikatakan tidak normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipergunakan untuk menguji model regresi hasil yang didapatkan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain., menurut (Gazali, Karamoy, & Gamaliel, 2020) uji multikolinieritas dipergunakan untuk mendapatkan data apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Apabila diketahui varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas.

Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan metode Glejser Test yang dapat menghasilkan:

- 1.) meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2.) jika nilai absolute residual terhadap variabel independen, menghaiska dengan nilai yang signifikan maka derajat kepercayaan maka nilai signifikan 5% atau 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dipergunakan untuk menguji model regresi jika yang terdapat didalam penelitian memiliki keterkaitan antar variabel independen, Pengujian tidak dapat dilakukan untuk tahapan selanjutnya jika hasil pengujian menyimpulkan bahwa variabel independen tidak saling terkait dikarenakan kofisien regresi variabel dan nilai standar eror yang didapatkan menghasilkan nilai tidak terhingga.

Untuk menguji ada tidaknya korelasi hubungan variabel independen maka digunakan uji multikolinieritas. Tidak adanya korelasi di antara variabel independen mengungkapkan bahwa suatu model regresi adalah baik, menurut (Gazali, Karamoy, & Gamaliel, 2020) pengujian yang dilakukan untuk mengetahui

ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan menggunakan cara :

- 1.) melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance > 0.10 dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada penelitian tersebut.
- 2.) jika nilai tolerance < 0.10 dan VIF > 10 , dapat diartikan bahwa terjadi gangguan multikolinieritas pada penelitian tersebut.

d. Uji autokorelasi

Pengujian autokorelasi dipergunakan untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang terdapat pada suatu periode dengan periode sebelumnya (Harry Barli 2018). Uji autokorelasi berdasarkan tingkat satu dan mensyaratkan konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Uji autokorelasi juga dapat dilakukan menggunakan uji Durbin Watson akan 48 yang menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) artinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson Tabel, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai DW $> DU$ dan $(4-DW) > DU$ atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: $(4-DW) > DU < DW$.

3.5.3. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda dapat dipergunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda akan dapat dipergunakan untuk menguji pengaruh kualitas, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap

penghindaran pajak. Persamaan regresi linier berganda secara sistematis ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \alpha + \beta_1. X_1 + \beta_2. X_2 + \beta_3.X_3 - \beta_4. X_4 + e$$

Keterangan:

CETR = Effective Tax Rate

α = Nilai intersep konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Kualitas Audit

X_2 = Komite Audit

X_3 = Ukuran Perusahaan

X_4 = Laverage

e = Variabel di luar model (error)

Dari persamaan regresi di atas dapat dibuat interpretasi nilai konstanta untuk persamaan regresinya sebesar α . Besar nilai koefisien regresi untuk variabel kualitas audit, komite Audit, ukuran perusahaan dapat dibuat dalam simbol β_1 , β_2 , β_3 , dan β_4 . Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika terjadi peningkatan satu satuan pada variabel independen dengan nilai parameter positif akan berdampak terhadap peningkatan variabel dependen sebesar nilai koefisien regresi variabel independen tersebut.

3.5.4. Uji Kesesuaian (Good of Fit Test)

a. Uji F (Uji Simultan)

Uji secara simultan atau yang biasa disebut uji f dipegunakan untuk mencari apakah variabel yang dipergunakan secara bersama-sama dapat mempengaruhi

total dependen. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari keseluruhan variabel bebas yang ada terhadap variabel yang mengikat (Ghazali, 2016). Jika nilai uji F yang dihasilkan $< 5\%$ atau $0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Pengujian F dapat menggunakan pengujian statistic anova yang merupakan pengujian dengan menggunakan penarikan kesimpulan berdasarkan data atau statistik yang telah disimpulkan, berikut ini adalah ketentuan dari uji F menurut Ghazali, 2016.

1. Jika nilai signifikan $F < 0.05$ atau 5% maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $F > 0.05$ atau 5% maka H_0 diiterima dan H_1 ditolak, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) dapat dipergunakan mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi didalam variabel independen (Ghazali, 2016). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan 1 atau ($0 < x < 1$). Nilai R^2 yang diketahui kecil berarti kemampuan variabel independen yang terdapat didalamnya dapat menjelaskan bahwa variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan yang dapat memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah dengan adanya variasi besar dalam masing-masing pengamatan, sedangkan untuk

data runtun waktu (time series) biasanya memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi.

3.5.5. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) dipergunakan untuk menguji dan mengetahui variabel independen secara parsial apakah berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghazali, 2016), Uji signifikansi parsial dalam penelitian ini menggunakan nilai toleransi kesalahan atau alfa (α) sebesar 5% atau 0,05. Langkah pengujian yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Kriteria hipotesis parameter individual:

1. Menentukan hipotesis statistik

a. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

$H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_a : \beta_i < 0$, artinya Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

b. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

$H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya Komite Audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_a : \beta_i < 0$, artinya Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

c. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

$H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

$H_a : \beta_i < 0$, artinya Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

d. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Ho : $\beta_i \geq 0$ artinya *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ha : $\beta_i < 0$, artinya *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2. Menentukan tingkat signifikansi:

Kriteria yang dipergunakan untuk penerimaan atau penolakan hipotesis Ho dan Ha menggunakan tingkat kesalahan 0,05 atau 5% sebagai berikut:

a. Ho dapat diterima jika $\text{sig} > 0,05$ atau 5% sedangkan Ha ditolak

b. Ha dapat diterima jika $\text{sig} < 0,05$ atau 5% sedangkan Ho ditolak

3. Menentukan kriteria keputusan

Kriteria yang digunakan untuk menentukan keputusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jika diketahui p value $\leq 0,05$ maka Ho ditolak dan Ha diterima maka terdapat pengaruh variabel independen secara parsial variabel dependen.

b. Jika diketahui p value $> 0,005$ maka Ho diterima dan Ha ditolak maka tidak terdapat pengaruh variabel independen secara parsial variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi dan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2020 hingga 2022. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 48 perusahaan terdaftar di BEI, dengan 46 perusahaan di antaranya memenuhi kriteria sebagai sampel perusahaan perbankan, seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Kriteria Pengambilan Sampel Perusahaan

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).	46
2	Perusahaan perbankan yang tidak mempublikasi laporan keuangan selama periode 2020-2022 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	0
3	Perusahaan perbankan yang mengalami kerugian saat periode penelitian 2020-2022	(11)
4	Perusahaan perbankan yang menyatakan laporan keuangan tidak dalam satuan rupiah	0
5	Jumlah sampel penelitian	105
6	Periode Penelitian	3

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

4.2 Analisis Pembahasan

4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian, mencakup nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum. Hasil analisis deskriptif dari penelitian ini ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CETR	105	.156	.268	.21554	.022278
Kualitas Audit	105	0	1	.59	.494
Komite Audit	105	3	10	4.09	1.345
SIZE	105	13.489	26.281	19.49788	2.873493
DER	105	.035	12.079	4.85545	3.010868

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

1. Penghindaran Pajak

Dari Tabel 4.2 dapat didapat informasi sebagai berikut, Penghindaran pajak (CETR) yakni variabel dependen diukur lewat cara membagi antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Hasil uji statistik deskriptif variabel penghindaran pajak setelah melakukan uji analisis deskriptif adalah nilai minimum (terendah) 0,156 sedangkan nilai maximum (tertinggi) 0,268 dan diperoleh hasil rata-rata sebesar (mean) serta standar deviasi sejumlah 0,21554. Artinya rata-rata perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR cukup tinggi ditunjukkan dengan nilai rata-rata sebesar 0,21554 yang berada dibawah tarif

pajak badan dengan ketentuan 22% atau 0,22 berbasis pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .

2. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah variabel yang diukur menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) big four, maka diberi kode 1, sebaliknya, jika diaudit oleh KAP non-big four, diberi kode 0. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 0,00 dan nilai maksimum (tertinggi) sebesar 1, dengan rata-rata 0,59, dan standar deviasi 0,494. Artinya rata-rata perusahaan yang terdapat dalam sampel penelitian ini tidak menggunakan tidak di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) big four dalam pelaporan keuangannya.

3. Komite Audit

Minimal satu anggota komite audit diwajibkan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi atau keuangan, sesuai dengan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015. Jumlah anggota komite audit biasanya ditentukan oleh kebijakan internal dan peraturan perusahaan, dan umumnya beranggotakan antara tiga hingga lima orang. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, diperoleh nilai minimum (terendah) sebesar 3 dan nilai maksimum (tertinggi) sebesar 10, dengan rata-rata 4,09 dan standar deviasi 1,345. Yang berarti proses dalam pengauditan yang dijalankan oleh perusahaan dapat lebih baik dikarenakan jumlah komite audit yang dimiliki oleh perusahaan memiliki batas minimal jumlah komite audit yang terdiri dari 3 orang.

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dihitung berdasarkan total aset perusahaan yang tercatat. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, diperoleh nilai minimum sebesar 13,489 dan nilai maksimum 26,81, dengan rata-rata (mean) 19,49788, serta standar deviasi 2,873493. Nilai rata-rata yang cukup tinggi mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam sampel termasuk dalam kategori menengah, yang berarti perusahaan memiliki skala operasi yang cukup besar.

5. Leverage

Adalah variabel yang dapat diukur menggunakan cara total hutang (liabilitas) dibagi dengan total modal (ekuitas) yang tercatat pada perusahaan. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas diperoleh angka minimum (terendah) sebesar 0,35 sedangkan nilai maximum (tertinggi) 12,079 dan diperoleh hasil rata rata sebesar 4,85545 serta standar deviasi sejumlah 3,010868. Ini menunjukkan bahwa dalam sampel terdapat bank yang memiliki rasio hutang terhadap asset yang relative rendah dan tinggi, dengan rata-rata yang cukup tinggi bahwa secara umum bank dalam sampel memiliki tingkat hutang yang signifikan. Mencerminkan kondisi perbankan dimana persaingan secara ketat memacu bank dalam mencari pertumbuhan dengan perluasan kredit.


4.3 Uji Asumsi Klasik

Analisis uji asumsi klasik dipergunakan untuk memperoleh hasil yang sesuai dan baik maka data yang diteliti harus lulus dalam pengujian dahulu agar tidak melanggar uji asumsi klasik, uji asumsi klasik terdiri dari empat pengujian

yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak normal, Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi normal atau tidak. Menurut (Gazali, Karamoy, & Gamaliel, 2020). Dalam penelitian ini, uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi normal atau tidak dapat diidentifikasi dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan nilai signifikansi yang ditetapkan. Uji K-S dilakukan untuk mengambil keputusan, jika nilai Asymp. Sig (2-Tailed) > tingkat signifikansi (5% atau 0,05) maka data hasil distribusi dapat dikatakan normal. Jika nilai Asymp. Sig (2-Tailed) < tingkat signifikansi (5% atau 0,05) maka data hasil distribusi dikatakan tidak normal.



Tabel 4. 3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
N		105	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.02166927	
Most Extreme Differences	Absolute	.051	
	Positive	.039	
	Negative	-.051	
Test Statistic		.051	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.723	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.712
		Upper Bound	.735

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

Dari hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) sebesar 0,200 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 (5%). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi secara normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dipergunakan untuk menguji model regresi hasil yang didapatkan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila diketahui varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan metode Glejser

Test yang dapat menghasilkan, meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai absolute residual terhadap variabel independen, menghaiska dengan nilai yang signifikan maka derajat kepercayaan maka nilai signifikan 5% atau 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.


Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.028	.009		2.990	.004
	Kualitas Audit	.004	.005	.155	.760	.449
	Komite Audit	-.004	.004	-.166	-.817	.416
	SIZE	.000	.000	-.112	-1.125	.263
	DER	.000	.000	-.046	-.443	.659

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa uji heteroskedastisitas yang dilakukan untuk variabel kualitas audit, komite audit, SIZE (ukuran perusahaan), dan DER (leverage) menunjukkan nilai signifikansi untuk masing-masing variabel secara berurutan adalah 0,449; 0,416; 0,263; dan 0,659. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini yaitu berada di atas 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yang telah diuji tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian *scatterplot* uji heteroskedastisitas merupakan uji

yang digunakan untuk memeriksa apakah terdapat *heteroskedastisitas* dalam model regresi, yang berarti adanya variabilitas yang tidak sama dalam error atau residual model. *scatterplot* uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 1 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolinearitas agar pengujian bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Dalam penelitian ini, multikolinearitas diuji melalui nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, maka multikolinearitas tidak terjadi. Hasil uji multikolinearitas ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas Audit	.236	4.238
	Komite Audit	.237	4.217
	SIZE	.983	1.018
	DER	.899	1.113

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

Pada tabel hasil pengujian multikolinearitas diatas diperoleh nilai tolerance semua variabel independen $> 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi dan pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dipergunakan untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang terdapat pada suatu periode dengan periode sebelumnya (Harry Barli 2018). Uji autokorelasi berdasarkan tingkat satu dan mensyaratkan konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Uji autokorelasi juga dapat dilakukan menggunakan uji Durbin Watson akan 48 yang menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) artinya akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson Tabel, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai $DW > DU$ dan $(4-DW) > DU$ atau bisa dinotasikan juga sebagai berikut: $(4-DW) > DU < DW$.

Tabel 4. 6 Hasil Perhitungan Auto Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.232 ^a	.054	.016	.022098	1.912

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

Dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah pengamatan $N = 105$, hasil uji Durbin-Watson dengan nilai DW sebesar 1.912 serta nilai DL sebesar 1.6038 dan DU sebesar 1.7617, dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada model regresi. Hal ini dikarenakan nilai DW berada di antara DU dan $(4-DW) > DU < DW$, yaitu $1.7617 < 1.912 < 2.088$. Dengan demikian, model regresi tersebut lolos uji autokorelasi, yang berarti tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam data tersebut.

4.4 Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda dapat dipergunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari analisis regresi linier berganda akan dapat dipergunakan untuk menguji pengaruh kualitas, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Hasil perhitungan koefisien model regresi linear berganda dapat dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 4. 7 Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.212	.016		12.849	.000
	Kualitas Audit	.017	.009	.373	1.863	.043
	Komite Audit	-.017	.008	-.443	-2.219	.029
	SIZE	.001	.001	.018	.179	.858
	DER	.005	.001	.064	.624	.534

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

Dari tabel coefficients di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{CETR} = 0.212 + 0,017 (X1) - 0,017 (X2) + 0,001 (X3) + 0,005 (X4) + \epsilon$$

Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda di atas sebagai berikut

1. Nilai konstanta diketahui sebesar 0.212 yang berarti apabila variabel bebas yakni kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan dan *lverage* konstan maka angka variabel dependen (penghindaran pajak) 0.212.
2. Variabel kualitas audit punya koefisien regresi sejumlah 0,017 maka dapat disimpulkan jika kenaikan satu satuan kualitas audit berefek naiknya nilai CETR sejumlah 0.017 maka penghindaran pajak makin rendah.
3. Variabel komite audit memiliki koefisien regresi senilai -0,017 ini dapat dijelaskan jika nilai komite audit mengalami kenaikan maka CETR mengalami penurunan sebesar -0,017. Bisa diambil kesimpulan kenaikan

satu satuan variabel komite audit menghasilkan turunya variabel CETR (penghindaran pajak).

4. Variabel ukuran perusahaan (LnTA) memiliki koefisien 0,001 ini bisa berarti jika kenaikan ukuran perusahaan sebesar satu satuan menghasilkan CETR konstan sebesar 0,001, maka penghindaran pajak (Tax Avoidance) akan meningkat.
5. Leverage (DER) mempunyai koefisien regresi sebesar 0,005. Hal ini berarti setiap kenaikan leverage sebesar satu satuan akan berdampak pada kenaikan nilai ETR sebesar 0,005 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. maka penghindaran pajak (Tax Avoidance) akan meningkat.

4.5 Uji Kesesuaian (Good of Fit Test)

a. Uji F (Uji Simultan)

Uji F punya tujuan mencari tahu apakah variabel independen yang digunakan bersamaan dapat mempengaruhi pengaruh pada variabel dependen. Signifikansi model regresi penelitian ini bisa diketahui di tabel berikut:

Tabel 4. 8 Tabel Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.003	4	.001	1.424	.023 ^b
	Residual	.049	100	.000		
	Total	.052	104			

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

Dari tabel diatas jika nilai F sejumlah 1,896 dengan nilai sig 0,120. Ini memperlihatkan model regresi dapat dipakai melakukan prediksi variabel dependen

sebab nilai $\text{sig} > \alpha = 5\%$ ataupun 0,05 hingga dari hasil itu bisa ditarik kesimpulan jika variabel kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage secara stimulant tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

b. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R^2) dapat dipergunakan mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi didalam variabel independen (Ghazali, 2016). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan 1 atau ($0 < x < 1$). Nilai R^2 yang diketahui kecil berarti kemampuan variabel independen yang terdapat didalamnya dapat menjelaskan bahwa variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan yang dapat memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4. 9 Tabel Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.354 ^a	.127	.106	.742738

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

Berasarkan hasil perhitungan yang diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 10,6%. hal ini berarti besar variabel-variabel penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang diterangkan oleh variasi kualitas audi, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage sbesar 89,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

c. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria untuk menerima hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $p \leq 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.7 di atas:

1. Hipotesis pertama menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,043 < 0,05$ (p value) yang berarti kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t juga diketahui nilai koefisien regresi kualitas audit sebesar 0,017 artinya kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak.
2. Hipotesis kedua menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$ yang berarti komite audit memiliki

pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t juga diketahui nilai koefisien regresi komite audit sebesar -0,17 artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

3. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,858 > 0,05$ yang berarti ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t juga diketahui nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,001 artinya ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak.
4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,534 > 0,05$ yang berarti *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada tabel hasil uji t juga diketahui nilai koefisien regresi *leverage* sebesar 0,005 artinya *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Konstanta	Signifikansi	Keterangan
1.	H1: Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	0,017	0,043	<i>Ditolak</i>
2.	H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	-0,017	0,029	<i>Diterima</i>
3.	H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	0,001	0,858	<i>Ditolak</i>
4.	H4: <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.	0,005	0,534	<i>Ditolak</i>

Sumber: Dari data sekunder diolah penulis, 2024

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kualitas Audit Pada Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Audit berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,043 dan koefisien regresi sebesar 0,017. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan, justru semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil ini bertentangan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi seharusnya dapat mengurangi asimetri informasi dan membatasi perilaku oportunistik manajemen termasuk dalam hal penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 2016). Namun demikian, temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi & Jati (2018) serta Anisah Meilinda, dan Popy Indriani (2024) yang menemukan bahwa kualitas audit

berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal serupa juga didukung oleh penelitian Annisa dan Kurniasih (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh *KAP The Big Four* memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Fenomena ini dapat dijelaskan karena *KAP The Big Four* memiliki sumber daya dan kompetensi yang lebih baik dalam menginterpretasikan celah-celah peraturan perpajakan (Maharani & Suardana, 2014). Auditor dari *KAP Big Four* cenderung memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif tentang peraturan perpajakan dan cara-cara legal untuk meminimalkan beban pajak klien mereka. Selain itu, perusahaan yang diaudit oleh *KAP Big Four* umumnya adalah perusahaan besar yang memiliki transaksi kompleks dan sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif namun masih dalam koridor hukum (Sandy & Lukviarman, 2015).

Menurut Richardson et al. (2019) juga mendukung argumentasi ini dengan menyatakan bahwa auditor berkualitas tinggi dapat membantu klien dalam mengoptimalkan posisi perpajakan mereka melalui interpretasi yang lebih sophisticated terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengambil posisi pajak yang lebih agresif sambil tetap mempertahankan legitimasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan dari temuan ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi tidak serta merta mengurangi praktik penghindaran pajak, melainkan dapat

bertindak sebagai fasilitator dalam mengoptimalkan posisi perpajakan perusahaan melalui cara-cara yang legal namun agresif. Hal ini menjadi catatan penting bagi regulator untuk terus menyempurnakan peraturan perpajakan guna meminimalisir celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak.

4.6.2 Pengaruh Komite Audit Pada Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 dan koefisien regresi sebesar - 0,017. Temuan ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis kedua penelitian ini diterima. Pengaruh negatif ini mengindikasikan bahwa semakin efektif peran komite audit dalam suatu perusahaan perbankan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ruslan Ahmad dan Ardiyansyah (2023) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karena komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan sehingga adanya komite audit dalam perusahaan akan meminimalisir kecurangan dalam pelaporan keuangan termasuk dalam aspek perpajakan.

Komite audit yang efektif berperan penting dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan. Penelitian Sandy dan Lukviarman (2015) membuktikan bahwa keberadaan komite audit yang independen dan

kompeten memainkan peran penting dalam memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Komite audit yang menjalankan fungsinya dengan baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karena komite audit yang bekerja secara efektif akan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif.

Frekuensi pertemuan komite audit yang tinggi menunjukkan tingkat pengawasan yang lebih intensif terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa perusahaan dengan komite audit yang efektif cenderung lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan perpajakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keaktifan komite audit dalam melakukan pengawasan berperan penting dalam mencegah praktik penghindaran pajak.

Kompetensi anggota komite audit di bidang akuntansi dan keuangan memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik pelaporan keuangan dan perpajakan. Penelitian Ruslan Ahmad dan Ardiyansyah (2023) membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, dimana komite audit yang melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik dapat mencegah manajemen melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Independensi komite audit juga berperan penting dalam memastikan objektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Hal ini sesuai dengan temuan Tandean dan Winnie (2016) yang

menunjukkan bahwa semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh komite audit, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Asri dan Suardana (2016) yang menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka tingkat pengawasan yang dilakukan akan semakin ketat sehingga dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Cahyono et al. (2016) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance. Komite audit yang independen dan memiliki keahlian di bidang keuangan lebih mampu mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif. Sejalan dengan itu, Fadhilah (2014) juga menemukan pengaruh negatif komite audit terhadap tax avoidance, dimana semakin efektif kinerja komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuangan, maka praktik penghindaran pajak akan semakin berkurang.

Berdasarkan dari temuan ini adalah pentingnya peran komite audit dalam tata kelola perusahaan, khususnya dalam aspek perpajakan. Regulator perlu terus mendorong peningkatan efektivitas komite audit melalui penguatan regulasi dan pengawasan. Perusahaan juga perlu memastikan komposisi komite audit yang tepat dengan memperhatikan independensi, kompetensi, dan aktivitas pengawasannya.

4.6.3 Pengaruh ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,858 dan koefisien regresi sebesar 0,001. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena setiap perusahaan memiliki kewajiban yang sama untuk membayar pajak tanpa memandang besar kecilnya perusahaan. Tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan karena perusahaan perbankan merupakan sektor yang sangat diregulasi dan diawasi secara ketat oleh berbagai otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Nugraheni dan Pratomo (2018) yang menemukan bahwa regulasi yang ketat pada sektor perbankan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak, terlepas dari ukuran perusahaannya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh Permata et al. (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan besar maupun kecil sama-sama berusaha untuk

melakukan pengelolaan pajak yang efisien namun tetap dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukan menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa manajemen pajak yang dilakukan perusahaan perbankan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar ukuran perusahaan. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Cahyono et al. (2016), perusahaan perbankan memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan yang lebih dipengaruhi oleh faktor seperti regulasi, tata kelola, dan struktur kepemilikan dibandingkan dengan ukuran perusahaan.

Penelitian Debby Mustika Ningtyas, Suhendro, SE, M.Si, Ak, CA, dan Anita Wijayanti, SE, M.M, Ak, CA (2020) juga mendukung hasil penelitian ini dengan menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena baik perusahaan besar maupun kecil memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Perusahaan lebih fokus pada kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari sanksi dan risiko reputasi. Sejalan dengan itu, penelitian Merslythalia dan Lasmana (2016) menjelaskan bahwa tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak karena adanya pengawasan yang ketat dari regulator terhadap sektor perbankan. Perusahaan perbankan, terlepas dari ukurannya, cenderung lebih konservatif dalam strategi perpajakan mereka untuk menjaga kepercayaan publik.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian Maharani dan Suardana (2014) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan karena perusahaan perbankan sebagai lembaga

kepercayaan masyarakat lebih mementingkan reputasi dan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan dengan upaya penghindaran pajak. Penelitian Singly dan Sukartha (2015) menambahkan bahwa tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak juga dapat disebabkan karena perusahaan besar memiliki political cost yang lebih tinggi, sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait perpajakan untuk menghindari sorotan publik dan regulator.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Tandean dan Winnie (2016) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak karena perusahaan perbankan lebih mengutamakan aspek kepatuhan dan manajemen risiko dalam pengelolaan perpajakannya.

berdasarkan dari temuan ini adalah bahwa regulator perlu memfokuskan pengawasan pada aspek-aspek lain di luar ukuran perusahaan dalam upaya mencegah praktik penghindaran pajak di sektor perbankan. Perusahaan perbankan sendiri perlu mempertahankan kepatuhan pajak mereka terlepas dari ukuran perusahaan untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari risiko regulatori.

4.6.4 Pengaruh Leverage Pada Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi sebesar 0,534 dan koefisien regresi sebesar 0,005. Temuan ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa Leverage berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak, sehingga hipotesis keempat pada

penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya leverage yang diukur dengan rasio Debt to Equity Ratio (DER) tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Cahyono et al. (2016) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena perusahaan perbankan memiliki karakteristik khusus dimana utang merupakan sumber pendanaan utama dalam kegiatan operasionalnya.

Tidak berpengaruhnya leverage terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan karena perusahaan perbankan memiliki regulasi ketat terkait struktur permodalan. Hal ini didukung oleh penelitian Hidayat (2018) yang menemukan bahwa adanya ketentuan rasio kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) membuat perusahaan perbankan lebih berhati-hati dalam mengelola struktur modal mereka, termasuk dalam pemanfaatan utang untuk tujuan perpajakan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan temuan Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa tingkat leverage tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak karena beban bunga yang timbul dari utang sudah diatur secara khusus dalam peraturan perpajakan sektor perbankan. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat secara leluasa memanfaatkan utang untuk penghindaran pajak. Penelitian Pratiwi (2012) juga mendukung hasil penelitian ini dengan menjelaskan bahwa utang pada perusahaan perbankan lebih berfungsi sebagai sumber dana untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit, bukan sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, besar kecilnya leverage tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Sejalan dengan itu, Arianandini dan Ramantha (2018) menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena perusahaan perbankan memiliki pengawasan yang ketat dari regulator dalam pengelolaan utang. Pengawasan ini mencakup aspek perpajakan sehingga membatasi peluang perusahaan untuk memanfaatkan utang dalam rangka penghindaran pajak.

Penelitian Dewi dan Noviri (2017) menambahkan bahwa tidak berpengaruhnya leverage terhadap penghindaran pajak juga dapat disebabkan karena perusahaan perbankan sudah memiliki perencanaan pajak yang baik terkait beban bunga, sehingga penambahan utang tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam strategi perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Permata et al. (2018) yang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak karena perusahaan perbankan memiliki karakteristik berbeda dengan sektor lain, dimana utang merupakan bagian dari kegiatan intermediasi keuangan yang dijalankan, bukan sebagai instrumen tax planning.

Menurut Puspita dan Febrianti (2017) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena adanya pembatasan-pembatasan dari regulator terkait struktur modal dan pemanfaatan beban bunga dalam perhitungan pajak sektor perbankan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Oktamawati (2017) yang menjelaskan bahwa perusahaan perbankan cenderung lebih fokus pada pengelolaan risiko kredit dan likuiditas dibandingkan dengan pemanfaatan utang untuk tujuan perpajakan. Hal ini menyebabkan tingkat leverage tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan dari temuan ini adalah bahwa regulator perlu mempertahankan pengawasan yang ketat terhadap struktur permodalan perbankan untuk mencegah pemanfaatan utang sebagai instrumen penghindaran pajak. Perusahaan perbankan sendiri perlu memfokuskan pengelolaan leverage pada aspek operasional dan manajemen risiko dibandingkan dengan tujuan perpajakan.



BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan selama periode 2020-2022. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas Audit terbukti berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kualitas audit suatu perusahaan perbankan yang diprosikan dengan penggunaan KAP Big Four, justru semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pada sektor perbankan, KAP Big Four dengan pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang regulasi perbankan dan perpajakan dapat membantu bank dalam melakukan tax planning yang lebih optimal dalam memanfaatkan ketentuan-ketentuan khusus perpajakan sektor perbankan, seperti perlakuan pajak atas Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lainnya yang kompleks namun tetap dalam koridor hukum.
2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif peran komite audit dalam perusahaan, maka semakin rendah tingkat

penghindaran pajak yang dilakukan. Komite audit yang menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik mampu memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah praktik penghindaran pajak yang agresif.

3. Ukuran Perusahaan terbukti tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Kondisi ini disebabkan karena sektor perbankan merupakan industri yang sangat diregulasi dan diawasi secara ketat oleh berbagai otoritas, sehingga baik perusahaan besar maupun kecil memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
4. Leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. Kondisi ini disebabkan karena perusahaan perbankan memiliki karakteristik khusus dimana utang merupakan sumber pendanaan utama dalam kegiatan operasionalnya dan sudah diatur secara ketat oleh regulator, termasuk dalam aspek perpajakan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan temuan tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perusahaan untuk meningkatkan pemahaman mengenai praktik penghindaran pajak yang legal. Dengan pemahaman yang lebih mendalam dan memanfaatkan audit KAP *Big Four*, perusahaan dapat merancang strategi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu meminimalkan beban pajak tanpa melanggar hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi perekonomian negara.

b. Bagi investor dalam mengambil keputusan investasi lebih menekankan pada pentingnya kepatuhan-kepatuhan terhadap peraturan pajak setiap perusahaan. Investor sebaiknya memilih perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap transparansi dan kepatuhan hukum, termasuk dalam hal perpajakan.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat menyusun kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mencegah tindakan tersebut, sehingga penerimaan negara dapat ditingkatkan.

- d. Bagi akademisi, peneliti, dan pembaca diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak (Tax Avoidance) sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi perpajakan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan 45 sampel dan tahun penelitian hanya 3 tahun sehingga data yang diperoleh di tahun penelitian kurang bervariasi. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menambah periode penelitian atau menggunakan periode tahun terbaru.
2. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, salah satunya adalah nilai koefisien determinasi (R^2) yang hanya sebesar 10,6%. Ini berarti masih terdapat nilai variabel sebesar 98,6% yang belum dijelaskan sehingga penelitian mendatang diharapkan dapat lebih memperbanyak variabel diluar yang diteliti pada studi ini.


5.4 Saran

Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan di atas, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Untuk peneliti yang mengangkat topik serupa, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan memperluas sampel penelitian dan

periode, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi perusahaan secara keseluruhan terkait dengan penghindaran pajak.

2. Peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas variabel independen yang digunakan untuk menganalisis pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada sampel perusahaan perbankan tahun 2020-2022, yang menghasilkan koefisien determinasi sebesar 10,6%. Artinya, 89,4% penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel lain selain kualitas audit, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage. Variabel yang disarankan untuk ditambahkan adalah Profitabilitas, Likuiditas, dan Pertumbuhan Penjualan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Kepemilikan Manajerial , Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 2(3), 205–212.
- Annisa, & Kurniasih. (2018). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 45-60.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 2088. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V22.I03.P17>
- Cahyono, E., Praditasari, R., & Setiawan, A. (2016). Analisis Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(1), 22-35.
- Calvin Swingly, I Made Sukartha. (2015). Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance.
- Dewi, N. R., & Jati, S. (2014). Peran Komite Audit Dalam Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 11(3), 15-30.
- Dethan, M. A. (2016). Audit Auditor : Suatu Pendekatan Teoritis. *Journal Of Management (SME's)*, 2(1), 77–94.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode. 9(1), 40–51.
- Dewinta, Setiawan. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profita- Bilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2302-8556.

- Dewi, N. L. P., & N. Noviari. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.21.1: 830-859.
- Di, T., Efek, B., Tahun, I., Tambahani, G. D., & Sumual, T. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang. 2(2), 142–154.
- Fiskal, K. R., Kualitas, D. A. N., & Terhadap, A. (2022). PENGARUH KONEKSI POLITIK , KARAKTERISTIK PERUSAHAAN , 2(2), 1011–1022.
- Hidayat, R. (2018). Leverage Dan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(4), 50-65.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Hitijahubessy, W. I., Sulistiyowati, S., & Rusli, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017-2020. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 01–10. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.676>
- Khoerul Ummah. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Kompetensi Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. 7(8.5.2017), 2003–2005.
- Kurniasih, N., & Hermanto. (2020). Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Civitas Academika Ekonomi*, 1(1), 171–179.

- Marfu'ah, D. A., Titisari, K. H., & Siddi, P. (2021). Penghindaran Pajak Ditinjau Dari Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(1), 53. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.265>
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Mira, & Purnamasari, A. W. (2020). Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada. 3(November), 211–226.
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Maharani, R., & Suardana, I. (2014). Kualitas Audit Dan Penghindaran Pajak: Bukti Dari Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 16(2), 100-115.
- Nugraheni, D., & Pratomo, A. (2018). Ukuran Perusahaan Dan Penghindaran Pajak: Analisis Di Sektor Perbankan. *Jurnal Perpajakan*, 7(1), 75-90.
- Ningtyas, D. M., Suhendro, & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 124–134. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/301/259>
- Oktamawati, M. (2017, Maret). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23-40.

- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Puspitasari, A. P., & Wulandari, S. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Perusahaan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 341–352. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1330>.
- Pratiwi, A., & Puspitaningrum, A. (2012). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Internet Financial And Sustainability Reporting (IFSR) (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.1, No.2.
- Praditasari, N. A., & Setiawan, P. E. (2017, Mei). Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229- 1258.
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh Csr Dan Komite Audit Terhadap Kualitasritonga, P. (2022). Pengaruh Csr Dan Komite Audit Terhadap Kualitas. 14(1), 1–18. 14(1), 1–18.
- Richardson, G., Taylor, S., & Wong, T. (2019). The Role Of High-Quality Auditors In Tax Planning Strategies. *Accounting Horizons*, 33(4), 1-18.
- Sandy, R., & Lukviarman, A. (2015). Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 30-45.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2020). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. 13, 55–66.
- Tanjung, M. R. (2022). Pengaruh Leverage, Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan. 2(2), 567–582.

Tandean, M., & Winnie, L. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(3), 200-215.

